



POLITEKNIK MUARA TEWEH

Jalan Negara Km. 7,5 Muara Teweh- Banjarmasin, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos. 73813

EMail : politeknik.mtw@gmail.com Website : www.polimat.ac.id

No. Dok. : SM.E/SPMI-POLIMAT/01

No .Revisi : 02

Berlaku Sejak : 10-01-2024
Halaman : 1-8

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Disetujui dan disahkan di Muara Teweh pada :

Hari/Tanggal





: 09 Januari 2024

Oleh:



NOOR IDEAL, SE, MM

Direktur

<p>Perumusan</p>  <p><u>Muhammad Ramadhan, S.Hut. M.Si.</u> Kepala SPMI Polimat</p>	<p>Pemeriksaan</p>  <p><u>Maslianor, S.Pd, MM.</u> Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan</p>
<p>Penetapan</p>  <p><u>Noor Ideal, SE, MM</u> Direktur</p>	<p>Pengendalian</p>  <p><u>H. Ilhan, SE, MM</u> Wadir I Bid Akademik</p>

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Muara Teweh.</p>	<p>VISI :</p> <p>Terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pusat unggulan teknologi terapan</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, kompetitif, dan mampu berdaya saing global 2. Pengembangan kurikulum dual sistem, peningkatan kapasitas penelitian yang mencakup kuantitas penelitian dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dari mahasiswa serta dosen 3. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi, kemampuan menciptakan invensi berbasis penelitian 4. Peningkatan hilirisasi jumlah produk inovasi multi-disiplin dengan tingkat kesiapterapan teknologi bersifat komersil maupun non komersil 5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan jejaring/kerjasama penelitian di bidang teknologi terapan dengan perguruan tinggi di tingkat regional, nasional dan di kawasan Asia Tenggara dalam rangka menuju Polimat sebagai pusat unggulan teknologi terapan tingkat regional, Nasional dan Asia Tenggara 6. Meningkatkan kapasitas sebagai pusat unggulan teknologi terapan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan produk inovatif sesuai kebutuhan pembangunan dan industri 7. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan mendorong menciptakan unit-unit bisnis baru (new business incubators) 8. Menjalankan fungsi perguruan tinggi secara harmonis dan menjalin kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan industri
<p>2. Rasional</p>	<p>Menurut Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan</p>

	<p>Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.</p> <p>Untuk memenuhi Permenristekdikti Nomor : 44 tahun 2015 Pasal 26 dan untuk pertimbangan hal-hal diatas maka Politeknik Muara Teweh melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (<i>SPMI</i>) Politeknik Muara Teweh menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan/Direktur, Program Studi maupun Pimpinan/Kepala Unit yang bertanggung-jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dilingkungan Politeknik Muara Teweh.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur; 2. Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan; 3. Ketua Program Studi; 4. Kabag. Umum dan Keuangan; 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

	<p>menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung-jawab; 4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi; 5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah; 6. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (<i>satu</i>) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain; 7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>I. Dosen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Dosen wajib memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi; 3. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik

	<p>paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen program diploma tiga dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (<i>delapan</i>) KKNi; 5. Dosen bersertifikasi profesi dapat melakukan penyetaraan jenjang 8 (<i>delapan</i>) KKNi yang akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; 6. Dosen wajib memenuhi beban kerja dosen minimal 12 (<i>dua belas</i>) SKS dan maksimal 16 (<i>enam belas</i>) SKS; 7. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada : <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) Pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian, dan; 5) Pengabdian kepada masyarakat; b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan; c. Kegiatan penunjang. 8. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan; 9. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau karya bentuk lain yang setara paling banyak 10 (<i>sepuluh</i>) mahasiswa; 10. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa; 11. Nisbah dosen dan mahasiswa maksimal 1 : 30; 12. Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (<i>enam puluh persen</i>) dari jumlah seluruh dosen; 13. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk
--	---

	<p>menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (<i>enam</i>) orang;</p> <p>14. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi;</p> <p>II. Tenaga kependidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (<i>tiga</i>) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya; 2. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat; 3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister dan doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal; 2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang; 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan;
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana; 2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan; 3. Standar ini juga harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar rekrutasi dan seleksi dosen, oleh karena isi standar ini khususnya tentang kualifikasi akademik minimum dosen akan berpengaruh dalam proses rekrutasi dan seleksi;

	<p>4. Standar ini perlu dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur studi lanjut bagi dosen; b. Prosedur mendapatkan kesempatan mengikuti seminar, diklat; c. Perjanjian studi lanjut antara Politeknik dengan dosen; d. Pedoman cara mengajar yang efektif; e. Kuesioner penilaian dosen di kelas atau laboratorium/lapangan oleh mahasiswa.
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Statuta 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi